

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin maju seperti halnya teknologi di era digitalisasi saat ini telah banyak menimbulkan dampak signifikan bagi suatu negara, khususnya di Indonesia. Salah satu perwujudannya adalah dengan disediakannya pinjaman *online* yang merupakan sarana pinjaman uang secara daring. Pinjaman *online* menjadi opsi finansial yang banyak diminati oleh individu, karena memungkinkan untuk mendapat dana tanpa memerlukan jaminan konvensional, selain itu tidak perlu melewati prosedur yang memakan waktu atau berbelit-belit. Faktanya, keberadaan pinjaman *online* sangat mempermudah dan mempercepat tata cara pengajuan dan persetujuan prosedur peminjaman. Walaupun demikian, pinjaman *online* perlu disertai dengan pemahaman yang mendalam bagi masyarakat untuk menghindari risiko maupun dampak negatif yang muncul, selain itu perlu memahami tanggung jawab yang harus diemban. Sehingga penerapan pinjaman *online* penting disertai syarat dan ketentuan yang berlaku melalui regulasi yang diberlakukan di setiap negara, seperti adanya peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang berperan terhadap pinjaman *online*.

Pinjaman online berawal dari hutang piutang yang terjadi secara online, yang dimana ada kedua pihak dalam perjanjian hutang piutang ini, yaitu disebut sebagai Kreditur bagi penyedia dana, dan disebut Debitur bagi peminjam dana. Dalam hal ini timbul hak dan kewajiban di antara kedua pihak karena telah terbuatnya suatu perikatan antara kreditur dengan debitur yang diatur dalam Pasal 1233 KUHPer

yang berbunyi “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang”. Perikatan pada umumnya juga diatur dalam Pasal 1234 KUHPer yang bunyinya “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Maka dari itu dapat dikatakan kedua belah pihak sudah tercipta hak dan kewajiban masing-masing, seperti hak dari debitur adalah menerima uang yang dipinjam olehnya, kewajibannya adalah wajib mengembalikan hutangnya kepada kreditur tepat waktu dan nominal yang sesuai dengan perjanjian. Sedangkan kreditur memiliki hak seperti mendapatkan uangnya kembali yang dipinjamkan kepada debitur, kewajibannya adalah wajib memberikan uang yang dipinjam kepada debitur dengan nominal yang sesuai. Kewajiban Debitur diatur dalam Pasal 1235, 1236 & 1243 KUHPer, namun sering kali debitur sulit memenuhi kewajiban yang ada kepada kreditur mungkin dikarenakan bunga yang besar seperti kasus yang saya gunakan dalam pembahasan Tugas akhir ini mengenai seseorang yang bunuh diri akibat teror dari *debt collector* yang menimbulkan adanya Perbuatan melawan hukum.

OJK merupakan pengawas keuangan yang harus melindungi kepentingan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Maka dari itu, sekalipun pinjaman *online* memberikan banyak keuntungan secara fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan finansial tetap harus ada kewaspadaan dan kebijakan agar terhindar dari risiko negatif yang muncul<sup>1</sup>.

Indonesia merupakan negara hukum yang menetapkan segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari, yakni dibentuk dan diberlakukannya

---

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*, Edisi Kedua, 2015.

beragam undang-undang oleh lembaga pemerintah. Hukum di Indonesia menetapkan setiap orang sebagai subjek yang perlu dilindungi serta diatur, seperti halnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata). KUH Perdata mengatur secara umum tentang hak kewajiban pribadi antara orang-orang, terkait hak milik, perjanjian, dan lain-lain. Belakangan ini telah banyak sekali berita mengenai kasus pinjaman *online* dari berbagai macam platform, dan, penagihan pinjaman *online* oleh *debt collector* tersebut di luar prosedur yang ditetapkan OJK, hal ini termasuk dalam PMH.

PMH (Perbuatan Melawan Hukum) merupakan istilah yang sering digunakan salah satunya dalam konteks hukum perdata, dimana mengacu pada suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang menyebabkan kerugian bagi orang lain tanpa adanya hubungan hukum sebelumnya<sup>2</sup>. Kewajiban ini berlaku secara umum, dan apabila tidak dipenuhi dapat mengakibatkan ganti rugi. PMH sendiri telah diatur di dalam KUH Perdata Pasal 1365 yang berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”<sup>3</sup>. PMH sendiri memiliki lima unsur yang harus terpenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai PMH, yaitu,

---

<sup>2</sup> Amran Saudi, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum : Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020).

<sup>3</sup> Renata Christha Auli, S.H, “Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata Dan Pidana” (2023), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512>.

1. Harus ada yang melakukan perbuatan, adanya *debt collector* yang melakukan tindakan penagihan secara berlebihan dan tidak sesuai SOP.
2. Perbuatan itu harus melawan hukum, tindakan *debt collector* dapat dikatakan melawan hukum yang ada karena tidak mematuhi SOP penagihan yang telah ditetapkan oleh OJK.
3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain atau akibat, perbuatan *debt collector* mengakibatkan hilangnya pekerjaan debitur, dan membuat debitur mengalami depresi dengan teror yang dialaminya yang pada akhirnya debitur melakukan bunuh diri karena depresi yang berlebihan.
4. Perbuatan itu disebabkan kesalahan pelaku, bunuh diri yang terjadi pada debitur adalah murni dari perbuatan *debt collector* yang melakukan penagihan secara tidak wajar dan terlalu berlebihan serta tidak sesuai dengan SOP yang ada.
5. Norma yang dilanggar bermaksud untuk melindungi kepentingan yang terkena, dimana norma yang dilanggar oleh *debt collector* hanyalah untuk kepentingan suatu instansi dan untuk itu dapat dimintakan ganti rugi atas perbuatan *debt collector* tersebut.

*Debt collector* atau yang disebut sebagai penagih hutang adalah agen yang bekerja di bawah instansi pinjaman online untuk menagih pinjaman kepada

kreditur sebagai pihak ketiga<sup>4</sup>. Hal ini telah diwujudkan dengan aturan berupa metode yang perlu diterapkan oleh pihak terkait yang dibentuk oleh OJK, sehingga penagihan oleh pihak perusahaan Pinjaman Online melalui *debt collector* haruslah tetap berada dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi/*Fintech* (LPBBTI)<sup>5</sup>. Selain itu, penagihan harus sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 104 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau *Fintech Lending* (selanjutnya disebut POJK *Fintech Lending*). *Debt collector* haruslah orang yang berpengalaman dan bersertifikat dalam melakukan penagihan yang dimana tata cara *debt collector* menagih harus sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh OJK. Sesuai dengan Pasal 104 POJK *Fintech Lending* yang berbunyi

“penagihan harus sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijelaskan Norma yang berlaku di masyarakat antara lain Norma kepatutan, kesopanan, dan kesusilaan, contohnya

- a. tidak menggunakan ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat memperlakukan Penerima Dana;
- b. tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
- c. dilakukan hanya kepada Pemberi Dana;
- d. dan tidak dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu jika penagihan menggunakan sarana komunikasi”.

Namun pada faktanya, sering kali *debt collector* menyimpang dari metode penagihan yang telah diatur pada pasal tersebut. Pada praktiknya, prosedur yang

---

<sup>4</sup> Muchtar Masrudi, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).

<sup>5</sup> Dr. Alexander Thian, S.Si., *Hukum Lembaga Keuangan Dan Perbankan* (Andi Publisher, 2024).

diterapkan penagih uang telah menimbulkan kontroversi yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum, dengan melakukan kekerasan, intimidasi hingga ancaman dimana hal ini merupakan bentuk pelanggaran hak konsumen. Meskipun keberadaan *debt collector* bertujuan untuk mengelola risiko kredit dan mengumpulkan dana pembayaran, beberapa pihak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian besar bagi peminjam atau debitur<sup>6</sup>. Baik lembaga keuangan berbentuk bank maupun non bank pada dasarnya boleh menggunakan jasa penagihan *debt collector*, namun harus meminta bantuan dari pihak ketiga yang merupakan organisasi atau instansi penyedia *debt collector*.

Dalam hal ini dapat kita katakan sangatlah mungkin jika *debt collector* yang bersangkutan tidak mempunyai sertifikasi ijin dari Lembaga profesi yang terdaftar di OJK. karena jika memang *debt collector* yang bersangkutan memiliki sertifikasi dari Lembaga profesi yang terdaftar di OJK, *debt collector* yang bersangkutan pasti mengerti tata cara penagihan yang benar dan tidak melanggar peraturan yang telah ada. Dalam tugas ini saya akan membahas sebuah kasus yang sedang ramai diperbincangkan oleh Masyarakat. Kasus yang terjadi akibat perbuatan *debt collector* yang melanggar tata cara penagihan sehingga debitur yang ditagih melakukan bunuh diri.

Salah satu contoh kasus yang menjadi perhatian masyarakat berkaitan dengan ulang *debt collector* yang mengakibatkan debitur bunuh diri adalah debitur K, K melakukan perikatan pinjam meminjam pada pinjaman online yang sangat tinggi

---

<sup>6</sup> Julia Kagan, "Debt Collector: Definition, Collection Strategies, and Regulations" (2023), <https://www.investopedia.com/terms/d/debt-collector.asp>.

bunganya. Nasabah tersebut meminjam uang di “AdaKami” sebesar Rp9,4 juta. Namun, debitur K diduga harus mengembalikan pinjaman tersebut senilai Rp18-Rp19 juta<sup>7</sup>. Adakami adalah sebuah lembaga keuangan yang bersifat non bank, adakami juga merupakan salah satu lembaga keuangan yang bersifat legal dan telah disetujui oleh OJK. Namun tampaknya dalam contoh kasus ini Adakami tidak menggunakan penyedia jasa penagihan, melainkan menggunakan jasa perorangan yang dikenal dengan *debt collector* illegal untuk melakukan penagihan kepada debitur K. Dapat penulis katakan *debt collector* itu adalah illegal karena berdasarkan informasi dari OJK bahwa nomor *debt collector* itu tidak terdaftar dalam sistem adakami.

K adalah seorang pria dan memiliki seorang anak balita perempuan yang masih berumur 3 tahun<sup>8</sup>. Saat K mengalami kesulitan untuk membayar pinjaman dan telat bayar, teror penagih utang (*debt collector/DC*) AdaKami kepada pihak K mulai bermunculan<sup>9</sup>. Akhirnya mulai adanya teror dari pihak *Debt collector* ke kantor K yang dimana hal itu mengganggu operator telepon kantor K. K pun dipecat oleh kantornya dan menjadi seorang pengangguran.

Kejadian tersebut dapat dikatakan PMH yang dilakukan oleh *Debt collector* karena melakukan penagihan namun tidak sesuai dengan prosedur. Hal itu juga berdampak pada pembayaran hutang K, karena jika K dipecat maka dia tidak memiliki pendapatan untuk membayar hutangnya. K juga mendapatkan kiriman

---

<sup>7</sup> CNBC Indonesia, “Viral! Teror Pinjol Ini Diduga Bikin Nasabah Bunuh Diri,” 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230919144125-17-473743/viral-teror-pinjol-ini-diduga-bikin-nasabah-bunuh-diri>.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

orderan fiktif yang dilakukan oleh *Debt collector*, hal tersebut sudah sangat melewati batas. Keluarga K juga mengetahui akan hal ini dan membantu K sebisanya.

*Debt collector* melakukan teror yang tidak wajar terhadap sang korban K menyebabkan K dipecat sehingga K tidak memiliki penghasilan lagi untuk membayar hutangnya. Belum lagi orderan fiktif yang dilakukan oleh *Debt collector* tersebut kepada K padahal K sudah tidak mempunyai uang. Pada akhirnya istri dan anak K pergi meninggalkan K dan kembali ke rumah orang tuanya. Karena banyaknya teror yang dialami oleh K hingga berdampak kepada keluarga, K dan istrinya sempat mediasi selama 2 hari namun gagal. Sang istri enggan kembali ke rumah karena diduga teror masih berlanjut. K akhirnya melakukan aksi bunuh diri pada Mei 2023.

Sebagaimana diketahui matinya seseorang dalam KUHP dapat dikenakan Pasal 338 KUHP yang merupakan rumusan delik materiil karena adanya kata mengakibatkan. Sehingga dibutuhkan ajaran kausalitas yakni ajaran sebab akibat. Dalam hal ini yang dicari adalah penyebab mengapa K melakukan bunuh diri. Dalam fakta ditemukan penyebabnya adalah peneroran yang dilakukan oleh *debt collector*, yang mengakibatkan debitur K stress dan mengambil keputusan bunuh diri. Kematian seseorang dari aspek hukum perdata maupun pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum. Uraian tersebut diatas menarik penulis untuk menuangkan dalam skripsi dengan judul **“KAJIAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH DEBT COLLECTOR PINJAMAN ONLINE”**



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan tersebut, rumusan masalah yang dikaji dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitur pinjaaman online atas tindakan *debt collector* yang melakukan penagihan tidak sesuai SOP?
2. Bagaimanakah peneanaan sanksi terhadap tindakan *debt collector* yang melakukan penagihan hingga menyebabkan debitur bunuh diri?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang disusun oleh penulis mengacu kepada tujuan untuk **Memecahkan Persoalan Hukum** yang dibagi dalam beberapa bentuk yaitu :

- 1) Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memecahkan kekosongan hukum yang sering terjadi akibat dari ulah perilaku *Debt collector* yang jauh menyimpang dari persyaratan yang berlaku baginya terhadap debitur yang berstatus wanprestasi yang mengakibatkan debitur mati secara tidak wajar.
- 2) Tujuan penulisan Skripsi ini adalah untuk mengetahui peneanaan sanksi yang seharusnya bagi *debt collector* yang melakukan penagihan tidak sesuai SOP hingga mengakibatkan debitur bunuh diri.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penulisan ini harapan penulis adalah memberikan masukan untuk kekosongan hukum sebagai akibat tindakan *debt collector* yang tidak wajar, yang ditujukan pada debitur yang berstatus wanprestasi.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan suatu pemikiran pada pihak - pihak terkait dengan jasa *debt collector* yang berulah tidak wajar atau menyimpang dari syarat - syarat yang sudah ditentukan.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab.

#### Bab I Pendahuluan.

Bab ini mengemukakan latar belakang permasalahan dalam kasus tindak pidana yang dilakukan *debt collector* terhadap debitur yang wanprestasi yang berakibat debitur tersebut bunuh diri karena tekanan fisik maupun psikis dari *debt collector*. Selanjutnya bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif.

#### Bab II Tinjauan Pustaka.

Tinjauan Pustaka ini terbagi dalam dua, yaitu Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual.

##### 2.1 Tinjauan Teori

Bab ini mengupas tentang:

2.1.1 Teori perlindungan dan kekosongan Hukum

2.1.2 Teori perikatan pinjam meminjam dan wanprestasi

2.1.3 Teori perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdara

## 2.2 Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual terbagi dalam beberapa sub-bab sebagai berikut:

2.2.1 Unsur dan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum

2.2.2 Hakekat dan akibat hukum dalam penggunaan jasa *debt collector* perorangan.

## Bab III Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Arti penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bersandarkan pada bahan hukum sekunder yang dilakukan melalui studi kepustakaan.

### 2) Jenis Data Yang Digunakan

Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer yakni Undang-Undang, dan bahan hukum sekunder yang meliputi literatur, asas-asas, dan doktrin.

### 3) Teknik/Metode Pengumpulan Data

Perolehan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang diawali dengan inventarisasi data, kualifikasi data, dan sistematisasi data untuk mempermudah dalam membaca dan memahami.

4) Jenis Pendekatan

Mengingat tipe penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, maka jenis pendekatannya adalah pendekatan terhadap asas-asas hukum yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer, antara lain Undang-Undang, literatur, dan doktrin.

5) Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah metode deduktif, karena jenis penelitian hukumnya adalah normatif. Metode deduktif mempunyai pengertian menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum karena berbasis yang bersifat umum karena berbasis pada peraturan perundang-undangan dan literatur yang bersifat umum, kemudian diterapkan pada rumusan masalah yang bersifat khusus dan menghasilkan jawaban khusus untuk permasalahan tersebut.

## Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis

### 4.1 Hasil Penelitian Kajian Hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum oleh *Debt Collector* Pinjaman Online

Pada bab ini berisikan informasi-informasi yang didapat saat melakukan penelitian, yang terdiri dari jurnal nasional.

#### 4.2 Analisis Rumusan Masalah Pertama

Bab ini mengemukakan analisis tentang perikatan hutang-piutang secara pinjaman online dengan segala akibat yang berupa wanprestasi. Bab ini juga mengupas perilaku *debt collector* terhadap debitur yang wanprestasi.

#### 4.3 Analisis Rumusan Masalah Kedua

Bab ini menganalisa konsekuensi hukum terhadap perilaku menyimpang *debt collector* pinjaman online terhadap debitur melalui tekanan fisik maupun psikis yang mengakibatkan debitur K bunuh diri.

### Bab V Kesimpulan dan Saran

#### 5.2 Kesimpulan

Bab ini merupakan perumusan simpulan secara singkat terhadap jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas.

#### 5.2 Saran

Bab ini berisikan saran maupun masukan mengingat ilmu hukum yang bersifat perspektif, untuk membantu perkembangan hukum ke depan.